



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**PENGUMUMAN**

**Nomor: 241/KPU-Kab-012.329402/VII/2016**

**PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017**

- Dasar :
1. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota Tahun 2017.
  2. Surat Edaran KPU RI Nomor : 371/KPU/VII/2016 Tanggal 15 Juli 2016 Perihal : Pelaksanaan Tahapan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan calon Perseorangan.
  3. Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 10/Kpts/KPU-Kab 012.329402/Tahun 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.

Dengan ini diumumkan bahwa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 KPU Kabupaten Banjarnegara menerima penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jumlah dukungan untuk calon perseorangan sekurang-kurangnya sejumlah **56.920** (lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh)

- pemilih dan persebaran dukungan sekurang-kurangnya di 11 (sebelas) Kecamatan dari 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara;
- 2) Dokumen syarat dukungan bakal calon Perseorangan diserahkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
  - 3) *Hardcopy* dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon Perseorangan disusun berdasarkan desa/kelurahan yang dikelompokkan ke dalam masing-masing kecamatan.
  - 4) *Softcopy* dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon Perseorangan disusun menggunakan **form excel** yang diperoleh dari *website* KPU atau KPU Kabupaten Banjarnegara yang diisi dengan data pendukung pada surat pernyataan dukungan (Formulir **Model B.1-KWK Perseorangan**) dan kemudian diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pilkada 2017.
  - 5) Dalam hal bakal pasangan calon Perseorangan telah menyusun *softcopy* dokumen syarat dukungan menggunakan form excel yang tidak sesuai dengan format pada **form excel** yang diperoleh dari *website* KPU atau KPU Kabupaten Banjarnegara, bakal pasangan calon perseorangan **wajib** menyalin *softcopy* dokumen syarat dukungan tersebut kedalam **form excel** sebagaimana tersebut angka 4.
  - 6) Untuk mengakses aplikasi SILON sebagaimana tersebut angka 4, bakal pasangan calon atau perwakilan bakal pasangan calon menggunakan username dan password yang diperoleh dari KPU Kabupaten Banjarnegara dengan menunjukkan surat mandat dari bakal pasangan calon Perseorangan yang bersangkutan.
  - 7) Penggunaan aplikasi SILON oleh bakal calon perseorangan mempedomani Manual Penggunaan Aplikasi SILON yang dapat diperoleh dari KPU Kabupaten Banjarnegara.
  - 8) Penyerahan syarat dukungan bakal calon perseorangan dilaksanakan pada :
    - a. Tanggal : 6 s/d 10 Agustus 2016
    - b. Waktu : Pukul 08.00 – 16.00 WIB
    - c. Tempat : Kantor KPU Kabupaten Banjarnegara, Jl. Selamanik 10, Kelurahan Semampir, Banjarnegara

9) Keterangan dan informasi lebih lanjut tentang penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dapat menghubungi KPU Kabupaten Banjarnegara.

Demikian pengumuman disampaikan agar menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Banjarnegara, 20 Juli 2016

K E T U A,



GUGUS RISKARYANTO, S.Sos